

**KEWENANGAN– URUSAN PEMERINTAHAN  
2008**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 2, LD. TH 2008 NO. 2, TLD NO. 17 : 20 HLM +  
LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TEGAL**

- ABSTRAK** : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur dan menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU No.13 Th 1950; UU No. 10 Th 2004 ; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 25 Th 2007; PP No. 7 Th 1986; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; PP No. 6 Th 2008; PP No. 7 Th 2008; Perda Kab. Tegal No. 13 Th 2007.
  - Perda ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Urusan Pemerintahan  
Terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan :
      - a. pendidikan;
      - b. kesehatan;
      - c. pekerjaan umum;
      - d. perumahan;
      - e. penataan ruang;
      - f. perencanaan pembangunan;
      - g. perhubungan;
      - h. lingkungan hidup;
      - i. pertanahan;
      - j. kependudukan dan catatan sipil;
      - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
      - m. sosial;
      - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
      - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
      - p. penanaman modal;
      - q. kebudayaan dan pariwisata;
      - r. kepemudaan dan olahraga;
      - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
      - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
      - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
      - v. statistik;
      - w. kearsipan;
      - x. perpustakaan;
      - y. komunikasi dan informatika;
      - z. pertanian dan ketahanan pangan;
      - aa. kehutanan;
      - bb. energi dan sumber daya mineral;

- cc. kelautan dan perikanan;
  - dd. perdagangan; dan
  - ee. perindustrian.
3. Pembagian Urusan Pemerintahan
- Urusan wajib meliputi :
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;
  - n. ketenagakerjaan;
  - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. penanaman modal;
  - q. kebudayaan;
  - r. kepemudaan dan olahraga;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. statistik;
  - w. kearsipan;
  - x. perpustakaan;
  - y. komunikasi dan informatika;
  - z. ketahanan pangan.
- Urusan pilihan :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.
- 4. Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah.
  - 5. Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah.
  - 6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
  - 7. Pembiayaan.
  - 8. Pembinaan Urusan Pemerintahan.
  - 9. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 28 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/03/DPRD/2008 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2008.